



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jln. Pasar Baru No. 8 Tarutung KP.22412 Sumatera Utara Telpn/Fax.0633-
Web site : [http : //www kukmppkab.go.id](http://www.kukmppkab.go.id); E-mail : disaskukmpptaput2022@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TAPANULI
UTARA

KEPALA DINAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kualitas Pengendalian dan Pengawasan agar lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan, maka perlu mengatur Standar Operasional Prosedur sebagai langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan Mengubah Undang-undang Nomor 7 DRT Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689 NOMOR 9);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang- undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN TAPANULI UTARA.
- KESATU : Penerapan Standar Operasional Prosedur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Maksud penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien, serta terjangkau.
- KETIGA : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal

KEPALA DINAS,

Drs. Gibson Siregar
Pembina Utama Muda
Nip. 19660411 1986 03 1004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB.TAPANULI UTARA

NOMOR : Tahun 2024
TANGGAL :
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL
DINAS KOPERASI USAHA
KECIL MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN
TAPANULI UTARA

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. TAPANULI UTARA

No.	NAMA	Jenis SOP
1.	<ul style="list-style-type: none">SOP Administrasi dan KepegawaianPembuatan Rencana kerjaPembuatan Dokumen Pelaksanaan AnggaranPenyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Rutin dan Pelayanan
2.	<ul style="list-style-type: none">SOP Rekomondasi Izin Usaha	Rutin
3.	<ul style="list-style-type: none">SOP Pelatihan UMKM	Rutin dan Pelayanan
4.	<ul style="list-style-type: none">SOP Pemeriksan KelembagaanSOP Pemeriksaan Usaha dan Kesehatan Sumpam PinjamSOP Pembukaan Kantor Cabang Simpan Pijam KoperasiSOP Pembuatan Nomor Induk Koperasi (NIK)	Rutin dan Pelayanan
5.	<ul style="list-style-type: none">SOP Pelaksanaan Pelatihan Kepada Masyarakat	Pelayanan

Ditetapkan di: Tarutung
Pada Tanggal:

Kepala Dinas,

Drs. Gibson Siregar
Pembina Utama Muda
NIP.196604111986031004